



Hambatan Pemerintah Desa dalam Proses Mediasi Sengketa Warisan Keluarga di Desa Sitampa Simatoras Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Bandaharo Saifuddin^{1*}, Marwan Busyro²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Indonesia

Email : bandaharo@um-tapsel.ac.id^{1*}, marwan.busyro@um-tapsel.ac.id²

Korespondensi penulis : bandaharo@um-tapsel.ac.id

Abstract. *This study aims to examine the obstacles and role of the Village Government in the mediation process of family inheritance disputes in Sitampa Simatoras Village, Batang Angkola District, South Tapanuli Regency. Land inheritance disputes often cause internal family conflicts that disturb public peace. This study uses a normative and qualitative approach with primary data through interviews and secondary data from literature and laws and regulations. The results of the study show that the Village Head has an important role as a mediator in resolving disputes, but faces various obstacles. The main obstacles include the emotional attitude of the parties to the dispute, the lack of written evidence and witnesses, the low legal knowledge of the village government, and the lack of standard guidelines on mediation mechanisms at the village level. Even so, the Village Head still tries to carry out his role by bringing together the parties and involving traditional leaders to reach a peace agreement. If mediation fails, then the Village Head suggests a settlement through legal channels. This research emphasizes the importance of strengthening the legal capacity of village governments and the need for clearer regulations regarding the implementation of mediation at the village level as a preventive effort to resolve family-based agrarian conflicts.*

Keywords: *Mediation, Heritage, Village*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hambatan dan peran Pemerintah Desa dalam proses mediasi sengketa warisan keluarga di Desa Sitampa Simatoras, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Sengketa warisan tanah seringkali menimbulkan konflik internal keluarga yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan kualitatif dengan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari literatur dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa memiliki peran penting sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa, namun menghadapi berbagai hambatan. Hambatan yang utama meliputi sikap emosional para pihak yang bersengketa, kurangnya bukti tertulis dan saksi, rendahnya pengetahuan hukum pemerintah desa, serta belum adanya pedoman baku mengenai mekanisme mediasi di tingkat desa. Meski begitu, Kepala Desa tetap berupaya menjalankan perannya dengan mempertemukan para pihak dan melibatkan tokoh adat untuk mencapai kesepakatan damai. Jika mediasi gagal, maka Kepala Desa menyarankan penyelesaian melalui jalur hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas hukum pemerintah desa dan perlunya regulasi yang lebih jelas mengenai pelaksanaan mediasi di tingkat desa sebagai upaya preventif penyelesaian konflik agraria berbasis kekeluargaan.

Kata Kunci: Mediasi, Warisan, Desa

1. PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, otonomi yang dimiliki desa adalah otonomi asli ,yaitu otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Sehingga dalam kenyataannya pasti akan timbul berbagi keanekaragaman, baik dari segi nama, susunan pemerintahan, maupun bentuk-

bentukan geografisnya. Tegasnya, terdapat keadaan-keadaan khusus yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari sinilah sebenarnya prinsip-prinsip “*kebhinekaan*” itu ada dan berkembang secara nyata dalam masyarakat. Sehingga secara riil hak-hak, asal-usul, dan adat istiadat dihormati sebagai modal pembangunan desa.

Keragaman kultur, sosial budaya yang terjadi di pedesaan dan latar belakang perkembangan keanekaragaman serta sifat Negara (Negara kesatuan) merupakan landasan bagi pemerintah untuk menyeragamkan pelaksanaan pemerintah di desa. Hal ini tercermin dalam salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan salah satu instrument hukum dalam menjabarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B yang menyebutkan bahwa:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang di atur dalam Undang-Undang; dan
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang. pengakuan konstitusional sebagaimana dengan pasal 18 B ayat (2) tersebut diberikan oleh Negara:
 1. kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; dan
 2. eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.

Di samping menjalankan urusan Pemerintah dan pembangunan, Kepala Desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan di bidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban Masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat. Dengan berbagai kenyataan seperti di atas maka dapat dikatakan bahwa tugas dan kewajiban seorang Kepala Desa mempunyai ruang lingkup yang cukup jelas. Sehingga masyarakat banyak mempercayakan berbagai pengurusan kepada kepala desanya, termasuk penyelesaian sengketa tanah.

Kepentingan dan kebutuhan manusia akan tanah, dalam usahanya memperoleh sebidang tanah untuk kehidupannya, maka setelah manusia memperolehnya akan dipertahankan sebagai tempat perumahan, pertanian, dan kebutuhan yang lainnya. Tidak dapat disangkal lagi tanah merupakan barang berharga dalam kehidupan manusia. Dalam masyarakat agraria

kebutuhan akan tanah sangat penting terutama dalam keberlangsungan proses produksi pertanian, besar kecilnya penguasaan atas tanah akan menentukan tingkat produktivitas. Oleh karena itu sering terjadi sengketa tanah di masyarakat, termasuk di Desa Sitampa Simatoras yang dalam penyelesaiannya dibutuhkan Peran Kepala Desa atau perangkat Desa sebagai Mediator.

Selaku mediator Kepala Desa berusaha untuk menyelesaikan sengketa termasuk sengketa tanah yang terjadi antara warganya maupun antara yang bersaudara dalam sebuah keluarga. Namun, tidak setiap sengketa tanah yang terjadi dan diminta penyelesaiannya ke Kepala Desa dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana diharapkan. Dalam pengertian lain Kepala Desa sebagai mediator dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa, khususnya sengketa tanah akan menghadapi hambatan.

Dalam sengketa ini terjadi perselisihan antara 2 bersaudara karena ibu mereka menjual sebidang tanah kepada salah satu anaknya tanpa sepengetahuan anak yang lain sehingga terjadi percemburuan di antara mereka yang bersaudara. Sehingga terjadi keributan yang hampir saling bunuh membunuh antara 2 anak.

Berkenaan dengan itulah, maka penulis terdorong untuk mengetahui secara mendalam apa saja hambatan Kepala Desa dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah melalui penelitian dengan topik “ **HAMBATAN PEMERINTAH DESA DALAM PROSES MEDIASI SENGKETA WARISAN KELUARGA DI DESA SITAMPA SIMATORAS KECAMATAN BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN** ”

Rumusan Masalah

Sebagai permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan mediasi sengketa warisan keluarga di Desa Sitampa Simatoras Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan mediasi warisan keluarga di Desa Sitampa Simatoras Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan mediasi sengketa warisan keluarga di Desa Sitampa Simatoras Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

2. Untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan mediasi warisan keluarga di Desa Sitampa Simatoras Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan data referensi mengenai kebijakan dan pelaksanaan hukum dalam hal penyelesaian sengketa pertanahan yang tidak berlarut-larut dalam proses penyelesaiannya.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat konstruktif terhadap penyelesaian sengketa pertanahan yang sangat kompleks di tengah masyarakat.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran bersifat dekonstruktif terhadap bentuk-bentuk penyelesaian sengketa pertanahan.

2) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya Pemerintah Desa dalam rangka melaksanakan salah satu fungsinya yaitu menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang ada di masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Mediasi

Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa latin, *mediere*, yang berarti berada ditengah. Mediasi yang dipakai sekarang ini diserap dari Bahasa Inggris, *mediation*. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi makna “sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat”. Orang yang melakukan mediasi dinamakan mediator.

Menurut Christper W. Moore, sebagaimana dikutip Desriza Ratman :

mediasi adalah suatu masalah yang dapat dibantu (penyelesaian masalahnya) oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan.

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana para pihak yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak tersebut disebut dengan mediator yang tidak berwenang memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan yang dikuasakan kepadanya. Menurut Takdir Rahmadi, “mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus”.

Dalam Kamus Hukum Indonesia pengertian mediasi adalah “proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa”. Sedangkan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator”.

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata. Sengketa perdata berupa sengketa keluarga, tanah, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi.

Prinsip-prinsip Mediasi Dalam berbagai literatur ditemukan beberapa prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principles*) adalah landasan filosofis ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga pada saat menjalankan mediasi tidak menyimpang dari arah filosofi yang melatar belakangi lahirnya institusi mediasi. David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip dasar ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima Prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) Kerahasiaan yang dimaksud adalah bahwa segala hal yang terjadi pada pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan para pihak yang bersengketa tidak boleh disebarluaskan kepada publik atau bahkan pers oleh masing-masing pihak terkait. Begitu juga dengan mediator harus menjaga semua kerahasiaan tersebut, sehingga lebih baik menghancurkan seluruh dokumen diakhir sesi yang ia lakukan. Sehingga para pihak yang bersengketa dapat mengungkapkan pendapat atau klarifikasinya secara terangterangan atau disebut terbuka.
- b. Prinsip sukarela (*volunteer*) Pada prinsip ini masing-masing pihak datang ke mediasi atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan dan tekanan dari pihak lain atau pihak luar. Prinsip ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mampu bekerjasama untuk

menemukan jalan keluar dari persengketaan yang ada, bila para pihak datang atas pilihan orang itu sendiri

- c. Prinsip pemberdayaan (*empowerment*) Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa seseorang yang mau hadir pada saat mediasi sebenarnya memiliki kemampuan untuk menegosiasi masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang diinginkan. Sehingga penyelesaian tersebut harus datang dari para pihak yang bersengketa agar memungkinkan para pihak menerima solusinya.
- d. Prinsip netralitas (*neutrality*) Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Bahwa mediator hanya memiliki kewenangan mengontrol apakah prosesnya berjalan atau tidak. Mediator juga tidak berhak berlaku layaknya hakim yaitu memutuskan benar atau salahnya salah satu pihak atau bahkan mendukung pendapat dari salah satu pihak yang bersengketa atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak yang bersengketa.
- e. Prinsip solusi yang unik (*a unique solution*) Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tersebut tidaklah harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak

Jenis Mediasi

Dilihat dari sisi tempatnya, mediasi dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a. Mediasi di Pengadilan

Mediasi di Pengadilan sudah sejak lama dikenal. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.

b. Mediasi di Luar Pengadilan

Mediasi diluar pengadilan dapat ditemukan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yang membentuk suatu badan penyelesaian sengketa. PERMA No.1 Tahun 2016 juga mengatur ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan.

Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No.1 Tahun 2016 mengatur prosedur hukum untuk akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian para pihak dengan mediasi atau dibantu oleh mediator

bersertifikat. Pengajuan gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa itu mengalami kerugian.

Tujuan dan Manfaat Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Menurut Nurnaningsih Tujuan utama dari mediasi adalah:

membantu mencari jalan keluar atau alternatif penyelesaian sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam mediasi yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran atau dasar hukum yang diterapkan, namun kepada penyelesaian masalah.

Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia, tujuan mediasi adalah untuk menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak yang bersengketa dengan tujuan:

1. Menghasilkan suatu rencana kesepakatan ke depan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa.
2. Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat.
3. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara consensus.

Adanya kewajiban menggunakan jalur mediasi sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa tentu memiliki manfaat bagi pihak yang berperkara. Manfaat atau keuntungan menggunakan mediasi adalah:

- a. Prosesnya cepat. Rata-rata proses mediasi dapat dituntaskan dalam waktu yang relatif cepat, antara dua atau tiga minggu, walaupun regulasinya memberikan waktu yang lebih lama dari itu. Setiap proses mediasinya pun rata-rata tidak lebih dari dua jam.
- b. Bersifat rahasia. Segala yang diucapkan para pihak selama mediasi bersifat rahasia karena tidak boleh dihadiri pihak lain yang tidak berkepentingan dan materi mediasinya pun tidak disampaikan ke publik.
- c. Adil. Karena solusi yang ditawarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Preseden-preseden hukum tidak akan diterapkan dalam kasus yang diperiksa melalui jalur mediasi.
- d. Relatif Murah. Pelayanan mediasi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan biayanya relatif murah. Bahkan banyak lembaga bantuan yang menyediakan secara gratis dan tidak perlu melibatkan pengacara.

- e. Berhasil dengan baik. Banyak kasus yang bisa diselesaikan dengan baik melalui proses mediasi. Walaupun untuk kasus-kasus tertentu—seperti perceraian—tidak bisa menghasilkan perdamaian, tetapi banyak pihak yang bisa menghasilkan “perdamaian sebagian” dan para pihak bisa menerima hasil tanpa meninggalkan dendam.

Menurut Gatot Soemartono, mediasi memberikan manfaat penyelesaian perkara sebagai berikut:

- a. Mediasi diharapkan bisa menyelesaikan perselisihan dengan cepat jika dibandingkan dengan menyelesaikan ke pengadilan (*litigasi*) atau melalui *arbitrase*.
- b. Mediasi memfokuskan kepentingan para pihak secara nyata, berdasarkan kebutuhan psikologis atau emosi mereka, tidak hanya pada hak-hak hukumnya saja.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal membantu menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan kemampuan para pihak yang berperkara untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi bisa mengubah hasil—yang dalam jalur litigasi atau arbitrase sulit diprediksi—dengan kepastian melalui konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil baik yang mampu menciptakan saling pengertian diantara para pihak, karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim atau arbiter.

Mediator dan Fungsinya

Sebagai pihak ketiga yang membantu proses penyelesaian sengketa, seorang mediator harus mampu menjalankan perannya agar tujuan mediasi dapat tercapai. Seorang mediator mempunyai fungsi mulai dari menyelenggarakan pertemuan, memimpin perundingan, mencatat, membuat agenda, mengajukan usul penyelesaian, memelihara ketertiban perundingan, sampai membantu para pihak menyusun kesepakatan.

Mediator menurut Runtung adalah :

hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak yang berperkara dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Dalam Kamus Hukum Indonesia mediator berarti “pihak penengah, pihak ketiga sebagai pemisah atau juru damai antara pihak-pihak yang bersengketa”. Secara legal-formal mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh dari pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga lain yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

Kemudian untuk menunjang keberhasilan proses mediasi, mediator harus memiliki persyaratan-persyaratan yang secara garis besar bisa dilihat dari dua sisi, yaitu persyaratan internal dan persyaratan eksternal. Persyaratan internal mediator yaitu berupa kemampuan personal mediator dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

- a. Kemampuan membangun kepercayaan dari para pihak yang bersengketa;
- b. Kemampuan menunjukkan sikap simpati dan empati;
- c. Bersikap ramah, sopan dan menarik dalam berpenampilan;
- d. Tidak cepat menghakimi;
- e. Menunjukkan sifat dan sikap yang positif terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan para pihak walaupun mungkin menurutnya tidak pas dan melenceng;
- f. Memiliki kesabaran yang tinggi terutama ketika sedang mendengarkan argumen yang disampaikan kedua belah pihak.

Persyaratan eksternal mediator yaitu berupa persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang disengketakan oleh mereka. Persyaratan tersebut adalah:

1. Keberadaan mediator telah disetujui oleh kedua belah pihak;
2. Tidak mempunyai hubungan kekeluargaan berupa hubungan sedarah atau semenda dengan salah satu pihak;
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
4. Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak; dan
5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Proses mediasi sangat tergantung dengan kepiawaian mediator dalam meyakinkan dan mendamaikan kedua pihak yang bersengketa, karena itu mediator memiliki peran penting untuk:

- a. Melakukan diagnosa awal terhadap konflik yang terjadi;
- b. Mengatasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis;
- c. Menyusun agenda;
- d. Mengendalikan dan memperlancar komunikasi;
- e. Mengajar para pihak dalam proses dan posisi tawar-menawar;

- f. Membantu para pihak dalam mengumpulkan informasi penting;
- g. Menyelesaikan masalah dengan memberi pilihan-pilihan;
- h. Mendiagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.

Menurut Moore mediator mempunyai fungsi:

1. Membuka saluran komunikasi yang memprakarsai atau memfasilitasi komunikasi yang baik diantara para pihak.
2. Membantu para pihak memahami hak pihak yang lain untuk dilibatkan dalam perundingan.
3. Fasilitator yang memimpin proses perundingan.
4. Mendidik perunding yang masih baru, tidak mempunyai ketrampilan, atau tidak siap menghadapi proses tawar-menawar.
5. Menawarkan bantuan untuk menghubungkan para pihak dengan ahli atau nara sumber dari luar untuk membantu para pihak memperoleh pilihan-pilihan yang tepat.
6. Membantu para pihak melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang agar para mereka dapat menemukan issue dan kepentingan mereka sehingga pilihan menuju kesepakatan bersama yang memuaskan dapat dicapai.
7. Membantu para pihak agar dapat membangun penyelesaian yang layak dan dapat diimplementasikan dan mempertanyakan tujuan pihak tertentu yang bersifat ekstrem dan tidak realistis.
8. Menjadi kambing hitam dan menjadi pihak yang dipersalahkan. Hal ini dapat terjadi bila ada pihak yang merasa apa yang diinginkannya tidak tercapai sebagaimana mestinya.
9. Mengambil inisiatif untuk memimpin perundingan agar perundingan berjalan secara prosedural atau substantif.

Tinjauan Umum Kepala Desa

Pengertian Kepala Desa

Kepala desa selain menjalankan tugasnya di bidang Pemerintahan dan bidang Pembangunan, juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan. Dalam bidang kemasyarakatan, Kepala Desa dan perangkat desa berperan aktif dalam menangani tugas dibidang pelayanan kepada masyarakat. Kepala Desa turut serta dalam membina masyarakat desa, seperti yang kita ketahui Pemerintah desa mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Menurut ketentuan dari Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa ‘Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia’.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat di desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa adalah orang yang mengepalai desa. Kepala desa dalam organisasi pemerintahan desa mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai pemimpin pemerintahan. Dalam kedudukan ini, kepala desa mempunyai tugas pokok memimpin desa. Menurut Pasal 1 ayat 4 (empat) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa :

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada empat tugas utama Kepala Desa, salah satunya adalah memberdayakan Masyarakat desa. Kepala desa memiliki beberapa kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana salah satu kewajibannya yaitu menyelesaikan perselisihan Masyarakat di desa.

Tugas dan kewajiban Kepala Desa menurut Pasal 101 Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah adalah:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
2. Membina kehidupan masyarakat Desa;
3. Membina perekonomian Desa;
4. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa; dan mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Kepala Desa:

1. bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa; dan
2. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Kepala Desa berhenti karena :

1. Meninggal dunia;

2. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
3. Tidak Lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji;
4. Berakhir Masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru; dan
5. Melakukan Perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat Desa.
6. Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa.

Kepala desa adalah pemimpin formal karena ia menerima pengangkatan resmi dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan lebih sukses jika pelaksanaannya tidak hanya didasarkan kepada peraturan-peraturan, tetapi ditunjang pula dengan dasar hubungan pribadi, hubungan bathin dan kepemimpinan. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan untuk memancarkan pengaruhnya terhadap orang lain sedemikian rupa sehingga orang ini mentaati pemimpin secara sukarela disertai kesadaran dan tanpa paksaan. Kepala desa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan, hak dan kewajiban serta larangan dengan menggunakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditegaskan dalam Undang-Undang RI tentang Desa, sebagai berikut:

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
3. Tertib kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektivitas dan efisiensi
9. Kearifan lokal
10. Keberagaman, dan
11. Partisipatif.

Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah

Pengertian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan”. Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik, sedangkan konflik itu sendiri adalah suatu perselisihan antara dua pihak, tetapi perselisihan itu hanya dipendam dan tidak diperlihatkan dan apabila perselisihan itu diberitahukan kepada pihak lain maka akan menjadi sengketa.

Menurut Rusmadi Murad :

sengketa hak atas tanah, yaitu timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisikeberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.

Konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian maupun status kepemilikan hak.

Pengertian Sengketa Tanah

Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 1 butir 2 bahwa “sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perorangan, atau badan hukum yang tidak berdampak luas”.

Selanjutnya dalam Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.V/2007 tentang Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan, disebutkan bahwa :

Sengketa adalah perbedaan nilai, serta kepentingan, dan pendapat atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum mengenai status dari penguasaan dan/atau status dari kepemilikan dan/atau status dari penggunaan atau pemanfaatan suatu bidang tanah.

Hasim Purba dalam jurnalnya secara umum mengklarifikasikan tipologisengketa pertanahan kedalam tiga bentuk yaitu “Sengketa *Horizontal*, Sengketa*Vertikal* dan Sengketa *Horizontal–Vertikal*”.

Pengertian sengketa pertanahan termuat secara jelas dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yang berbunyi “Sengketa Pertanahan yang selanjutnya disingkat dengan sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis”.

Sebab-Sebab Timbulnya Sengketa Tanah

Timbulnya sengketa hukum mengenai tanah berawal dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatankeberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sengketa biasanya bermula dari situasi, ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subjektif dan tertutup yang dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi *conflict of interest*. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua.

Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa dan secara potensial dua pihak tersebut mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa.

Berikut ini beberapa teori tentang sebab timbulnya sengketa, antara lain:

a. Teori hubungan masyarakat

Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

b. Teori negosiasi prinsip

konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

a. Teori identitas

konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

d. Teori kesalahpahaman antar budaya

konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi *stereotype* yang mereka miliki terhadap pihak lain.

e. Teori transformasi

konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

f. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/ terhalangi atau merasa dihalangi oleh oranglain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (*psychological*) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.

Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.

Menurut Amriani, Nurnaningsih tentang Litigasi yaitu :

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan “*Alternative Dispute Resolution*” atau ADR.

Apabila telah dilakukan usaha untuk mencapai mufakat bagi para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa, namun tidak ditemukan suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak maka para pihak yang bersangkutan dapat mengajukan masalahnya ke Pengadilan dengan mengajukan gugatan kepada pihak lawan.

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui pengadilan merupakan bentuk penyelesaian sengketa dalam ruang lingkup hukum perdata, dimana pada intinya berisi tentang perbuatan melanggar hukum, dan ganti rugi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perbuatan melanggar hukum dan ganti rugi diatur dalam Pasal 1365 yang berbunyi bahwa, “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dalam hubungannya dengan penyelesaian ganti kerugian sebagai konsekuensi tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum, maka ketentuan Pasal 1365 ini erat terkait dengan Pasal 1243 yang menyatakan bahwa :

Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi

perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Sedangkan kaitannya dalam pembuktian perlu dikemukakan Pasal 1865 BW yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Pengertian pada Pasal ketiga tersebut dapat disimpulkan seorang penggugat baru akan memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat. Kesalahan disini merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban ganti kerugian.

Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi

Indonesia merupakan salah satu Negara yang sering terjadi sengketa pertanahan, yang penyelesaiannya banyak dilakukan melalui lembaga pengadilan. Namun dengan lamanya proses pengadilan serta mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak, mendorong masyarakat untuk mencari jalan lain yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di luar pengadilan.

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Dalam proses penyelesaian sengketa, para pihak berhak memilih proses penyelesaian yang mana akan dijalani. Ketika yang dihadapi dan dijalani oleh para pihak tanpa dibantu oleh pihak-pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan akan berlanjut pada sengketa yang ada. Sehingga diperlukan adanya kontrol hubungan sosial dari masyarakat itu sendiri yang artinya bahwa pada dasarnya masyarakat itu sendiri aktif menemukan, memilih, dan menentukan hukum sendiri. Namun adakalanya diselesaikan oleh pihak lain diluar sengketa secara damai, jika tidak teratasi melalui proses diluar pengadilan maka baru dapat dilakukan melalui proses litigasi di dalam pengadilan atau sengketa tersebut dibawa ke “meja hijau”.

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

pada dasarnya dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk yang dipilih untuk dijadikan forum penyelesaian, dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu dengan tujuan untuk menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari sengketa pertanahan tersebut.

Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak, diantaranya:

a. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa “arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

b. Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras menurut Susanti Adi Nugroho yang mengatakan bahwa :

negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.

c. Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak

dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.

e. Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

f. Pencari fakta (*fact finding*)

Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa.

Jenis-Jenis Mediasi

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni:

a. Mediasi Secara Hukum

Mediasi secara hukum adalah merupakan bagian dari litigasi, hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan cara menggunakan proses mediasi sebelum proses mediasi dilanjutkan. Mediasi Hukum ini sejak tahun 2002 sudah mulai diterapkan di pengadilan-pengadilan negeri di Indonesia, dengan diterbitkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga damai. Tujuannya adalah untuk mencapai pembatasan kasasi secara substantif, Surat Edaran tersebut mengatur antara lain:

1. Mengharuskan semua hakim yang menyidangkan perkara agar sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas saja menganjurkan perdamaian sebagaimana yang telah biasa dilakukan selama ini.
2. Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator/mediator untuk membantu para pihak yang berpekar untuk mencapai perdamaian.
3. Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator/mediator oleh para pihak tidak dapat menjadi hakim majelis dalam perkara yang bersangkutan, untuk menjaga objektivitas.

4. Jangka waktu untuk mendamaikan para pihak adalah 3 bulan dan dapat diperpanjang, apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.
5. Apabila tercapai perdamaian, akan dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.

Tanggal 11 September 2003, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.02 tahun 2003, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan keluarnya PERMA ini mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga damai, karena dipandang belum lengkap. Pertimbangan ditetapkan PERMA ini adalah:

1. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan.
2. Proses mediasi lebih cepat, lebih murah dan dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan mendapatkan penyelesaian sengketa yang dihadapinya dengan memuaskan.
3. Pelembagaan proses mediasi kedalam sistem peradilan dapat memperkuat dan meaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

PERMA No.02 Tahun 2003 di revisi dengan keluarnya PERMA No.01 Tahun 2008, dalam Perma ini diatur secara tegas yang menjadi objek (jenis perkara yang boleh di mediasi) yaitu semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan Tingkat Pertama, kecuali:

1. Perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga.
2. Perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.
3. Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
4. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

b. Mediasi Pribadi.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi pribadi, diatur oleh para pihak itu sendiri dibantu oleh mediator terkait atau mengikuti pendapat /pandangan para ahli yang tehnik dan caranya sangat bervariasi, tetapi tujuannya sama, yaitu membantu para pihak dalam rangka menegosiasikan persengketaan yang dihadapi dalam rangka mencapai kesepakatan bersama secara damai dan saling menguntungkan. Langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah:

1. Para Pihak setuju untuk melakukan mediasi, karena mediasi sifatnya adalah sukarela
2. Seleksi terhadap mediator,yang dilakukan oleh para piihak yang bersengketa.
3. Pertemuan Mediator dengan para pihak yang bersengketa, pertemuan dilakukan oleh mediator secara terpisah antara pihak yang satu dengan yang lainnya.

4. Fase-fase mediasi yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi dan penjelasan terhadap persoalan dan permasalahan.
- b. Mengadakan ringkasan terhadap permasalahan dan membuat agenda untuk didiskusikan.
- c. Mendiskusikan setiap permasalahan satu demi satu.
- d. Kesiapan memecahkan masalah.
- e. Kerjasama memecahkan masalah.
- f. Membuat suatu persetujuan tertulis.

Proses mediasi diluar pengadilan tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, pengaturannya hanya terbatas pada penggunaan mediasi, tetapi tidak tentang proses penyelenggaraan mediasi oleh sebab itu proses mediasi didasarkan atas pengalaman praktisi mediasi dan penelitian para ahli. Ketiadaan pengaturan proses mediasi dalam undangundang merupakan kekuatan sekaligus kelemahan proses mediasi. Ketiadaan pengaturan tahapan mediasi dipandang sebagai kekuatan mediasi adalah karena keadaan itu menyediakan keleluasaan bagi para pihak maupun mediator. Untuk menyelenggarakan proses mediasi menurut kebutuhan para pihak sesuai dengan jenis permasalahan kasusnya. Disebut sebagai kelemahan karena ketiadaan pengaturan memperlihatkan ketiadaan pembakuan dan kepastian. Proses mediasi pada dasarnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka proses mediasi cenderung bersifat universal dan tidak bersifat legalistik. Oleh karena itu pengetahuan tentang proses dan tehnik mediasi dapat diperoleh melalui karya tulis para praktisi mediasi, khususnya para praktisi mediasi di Negara-negara yang berbahasa inggris terutama Amerika Serikat dan Australia.

Penyelesaian Sengketa Tanah

Dalam persoalan menyangkut kepemilikan hak atas tanah, seringkali terjadi sengketa tanah. Untuk pola penyelesaian sengketa tanah tersebut ada beberapa mekanisme yang beranjak dari kearifan kultural yang mengedepankan aspek kekeluargaan. Adapun mekanisme-mekanisme yang dibuat adalah sebagai berikut

- a. Musyawarah untuk mufakat, dalam penyelesaian model ini, jalan yang ditempuh adalah melalui musyawarah antara pihak yang bersengketa dengan difasilitasi oleh pengurus kampung sebagai fasilitator sekaligus penengah. Ia harus bersikap netral dan tidak bersifat berat sebelah, kedudukan pengurus kampung ini tidak merupakan pemberi keputusan (*Decision maker*).

- b. Bila model pertama tadi tidak menemukan jalan penyelesaiannya, dimana jalan musyawarah tersebut menemui jalan buntu, maka muncul model kedua yakni perkara tersebut dinaikkan kepada pengurus kampung.

Pengurus kampunglah yang menjadi hakim dalam perkara tersebut, ia harus mengedepankan asas kekeluargaan, artinya hakim tersebut menawarkan perdamaian, tidak memutuskan perkara karena ia hanya berfungsi sebagai hakim perdamaian.

- c. Bila model kedua yang menemui jalan buntu, maka sengketa ini masuk ketahap/ model ketiga, yakni tahap pecaro atau perkara tanah yang pola penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang dalam sistem peradilan kampung.

Pada tahap penyelesaian model ini, kedudukan Hakim lebih berfungsi sebagai juri yang mendengarkan kesaksian para pihak yang bersengketa dan para saksi yang benar-benar mengetahui riwayat tanah tersebut ataupun saksi yang berbatasan langsung dengan pemilik tanah yang bersengketa. Setelah mendengarkan kesaksian para pihak, maka hakim kampung tersebut membuat kesimpulan untuk mengambil keputusan yang benar-benar adil. Biasanya putusan yang telah diambil oleh hakim kampung tersebut diterima oleh para pihak karena hakim dalam memutus perkara tidak bersifat berat sebelah dan adil.

- d. Bila para pihak yang bersengketa tidak menerima putusan hakim, maka tahap terakhir adalah penyelesaian melalui sumpah adat.

Sumpah adat yang dilakukan adalah kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama menyelam di air. Kedua pihak yang menyelam tersebut menggunakan tali kepua yang telah dibaca pumang/mantera oleh sesepuh kampung dengan disaksikan oleh warga kampung untuk menentukan siapa yang kalah dalam perkara tersebut, dapat diketahui dengan adanya pihak yang tenggelam ke dalam air, karena mantera/pumang yang dibacakan tersebut memiliki kekuatan magis. Dan biasanya sumpah seperti ini sudah jarang dilakukan karena memiliki dampak buruk bagi keseimbangan kampung dan keluarga pihak yang kalah. Oleh karena berdampak negatif, pola penyelesaian seperti ini menjadi pilihan terakhir yang sedapat mungkin dihindari oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan keluarganya.

Dalam pelaksanaan proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi terdapat dua azas penting mengenai mediasi yaitu:

1. Menghindari “kalah-menang” (*win-lose solution*), melainkan sama-sama menang (*win-win solution*). Sama-sama menang tidak saja dalam arti ekonomi atau

keuangan, melainkan termasuk juga kemengan moril, reputasi (nama baik dan kepercayaan).

2. Putusan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar kesejajaran, kepatutan dan rasa keadilan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sitampa Simatoras, Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Dipilihnya lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa data dan informasi yang dibutuhkan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti tersedia di lokasi tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) bulan.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada kajian hukum berdasarkan norma-norma atau aturan-aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan konsep hukum yang berlaku, serta untuk menemukan solusi atas permasalahan hukum berdasarkan kerangka normatif. Dengan memperhatikan perilaku setiap anggota keluargadalam hubungan hidup berkeluarga maupun bermasyarakat.

Pupulasi dan Sampel

Populasi

Populasi menurut Sudjana adalah “Totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung ataupun pengukuran kualitatif maupun kuantitatif dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Berdasarkan defenisi di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Sitampa Simatoras, Tokoh Mayarakat, Saksi dan Pihak yang bersengketa.

Sampel

Menurut Soerjono Soekanto, “Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi”. Sehubungan dengan itu maka sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sitampa Simatoras, 2 (dua) orang Tokoh Masyarakat, 2 (dua) orang Saksi dan dua (dua) orang pihak yang bersengketa.

Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara wawancara terhadap narasumber. Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak yang diwawancarai terutama pihak yang berwenang dan mengetahui terkait dengan peran Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa tanah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Bahan-bahan hukum primer, meliputi peraturan dan perundang-undangan, antara lain Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Pengertian “wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.” Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang lebih banyak diperoleh secara langsung dari responden. Wawancara yang penulis maksud adalah melakukan serangkaian komunikasi tanya jawab langsung dengan sumber data yaitu Kepala desa dan Masyarakat.

2. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya, dan untuk melengkapi data yang dibutuhkan maka akan dilakukan wawancara terhadap para informan yang dipilih berdasarkan kapasitas dan otoritas yang dijalankan oleh para informan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang

mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi lapangan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Sitampa Simatoras

Letak Geografis

Desa Sitampa Simatoras merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Memiliki luas wilayah 4.335,35 km². Topografi di desa yang ada di Kecamatan Batang Angkola berbukit-bukit.

Desa Sitampa Simatoras Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan pada dasarnya memiliki wilayah yang cukup luas. Oleh karena itu Desa Sitampa Simatoras memiliki beberapa dusun yang terdiri dari : dusun 1(Satu), Dusun ini merupakan Dusun yang pertama kali ditemui apabila menuju Desa Sitampa Simatoras dari arah Kota Padangsidimpuan. Kedua, Dusun 2 (Dua), merupakan lingkungan yang terletak berbatasan dengan Dusun 1. Desa Sitampa Simatoras memiliki kondisi lahan dengan tingkat kemiringan dibagi 4 (Empat) Klasifikasi :

Tabel 1. Kondisi Geografis Desa Sitampa Simatoras Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

NO	Kondisi	Luas
1	Datar	750 Ha (50%)
2.	Landai	120 Ha (10%)
3.	Berbukit	340 Ha (30%)
4.	Bergunung	190,60 (10%)

Sumber data : Kantor Kepala Desa Sitampa Simatoras, 17 Oktober 2024

Jarak Desa Sitampa Simatoras dengan Ibu kota Kecamatan berjarak sekitar 4 Km. jarak ke Kabupaten Tapanuli Selatan (ibu kota kabupaten) adalah 48 km dan jarak ke ibu kota provinsi Sumatera Utara (Medan) adalah 460 km.

Kondisi Geografis

a. Jumlah Penduduk

Desa Sitampa Simatoras memiliki jumlah penduduk 4,109 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 1386. Berikut jumlah penduduk desa Sitampa Simatoras berdasarkan struktur usia;

Tabel 2. Jumlah penduduk berdasarkan kategori umur

No	Kategori Umur	Total
1	<1 tahun	30
2	1-4 tahun	80
3	5-14 tahun	481
4	15-39 tahun	953
5	40-64 tahun	505
6	65 tahun ke atas	60
Jumlah		2.109

Sumber data : Kantor Kepala Desa Sitampa Simatoras, 17 Oktober 2024

b. Mata Pencaharian

Kondisi Geografis Desa Sitampa Simatoras yang memiliki kondisi lahan yang datar dan dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan. Sehingga masyarakat desa Sitampa Simatoras memilih mata pencaharian sebagai Petani. Adapun yang ditanam masyarakat desa Sitampa Simatoras adalah Palawija, Kelapa, dan lain lain. Karena hasil pertanian di desa Sitampa Simatoras sangat melimpah ada juga beberapa masyarakat desa Sitampa Simatoras yang bekerja menjadi pedagang.

c. Kondisi Agama

Kondisi Agama di Desa Sitampa Simatoras adalah mayoritas beragama Islam. Yang terbagi atas dua organisasi Keislaman yaitu Nadhatul Ulama dan Muhammadiyah. Adapun fasilitas tempat beribadah ada 3 masjid dan juga 1 musholah. Dan juga ada beberapa Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)

Hambatan Pemerintah Desa dalam proses mediasi sengketa warisan keluarga di Desa Sitampa Simatoras Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan

Fungsi Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Sitampa Simatoras didasarkan pada Pasal 15 ayat 1 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Adapun Fungsi Kepala Desa dalam ketentuan tersebut adalah mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa, termasuk perselisihan mengenai Tanah.

Penyelesaian sengketa yang biasa digunakan bagi para pihak yang bersengketa salah satu cara dilakukan melalui mediasi yang merupakan cara pemecahan masalah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan para pihak yang bersengketa sesuai dengan apa yang diharapkan

tanpa adanya pihak yang dirugikan, melalui pihak penengah yang juga merupakan penasehat bagi para pihak tersebut yang lazimnya disebut dengan mediator, dan dilakukan di luar pengadilan.

Berdasarkan keterangan Kepala desa Sitampa Simatoras, bahwa dalam menyelesaikan sengketa tanah, khususnya sengketa jual beli tanah yang terjadi di Desa Sitampa Simatoras, Kepala Desa dan tokoh adat sebagai hakim perdamaian desa sudah tentu berusaha bagaimana kasus sengketa tanah itu tidak berlanjut ketingkat pengadilan, sehingga pemerintah Desa bersama dengan aparatnya serta tokoh masyarakat dan tokoh adat berusaha bagaimana supaya kedua belah pihak bisa damai secara kekeluargaan. Namun upaya tersebut tidak selamanya berhasil karena tidak terlepas dari adanya hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian sengketa yang tengah dihadapi.

Keterangan lebih lanjut dari Kepala Desa Sitampa Simatoras, begitu juga dengan dengan Tokoh adat Sitampa Simatoras, diperoleh penjelasan yang sama bahwa yang menjadi faktor penghambat secara umum dalam proses penyelesaian sengketa oleh Kepala Desa sebagai hakim perdamaian desa antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sikap para pihak

Para pihak yang bersengketa terkadang menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam proses musyawarah, hal ini berkaitan dengan sikap mereka. Sikap para pihak yang bersengketa dalam proses musyawarah sangat berpengaruh dalam proses musyawarah. Musyawarah kadang tidak dapat berjalan dengan lancar karena salah satu pihak atau kedua belah pihak lebih menggunakan emosi daripada logikanya dalam bermusyawarah dan tidak mau mendengarkan pendapat dari pihak lainnya dan lebih menganggap yang paling benar. Dengan sikap seperti inilah yang membuat musyawarah menjadi tidak kondusif karena tidak ada pihak yang mau mengalah.

Pada dasarnya kelancaran jalannya penyelesaian sengketa tanah baik pada saat proses musyawarahnya maupun pada saat pelaksanaannya hasil musyawarahnya sangat dipengaruhi oleh kesadaran semua pihak untuk memahami arti penting dari musyawarah tersebut bagi terselesainya sengketa. Selain itu diperlukan peran aktif dari semua pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi sehingga akan diperoleh penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Sitampa Simatoras tentang: sengketa jual beli tanah yang terjadi dalam keluarga di desa Sitampa Simatoras selalu diupayakan jalan perdamaian atau jalan tengah, namun tidak berhasil diselesaikan karena kedua belah pihak saling bertahan dengan pendapat mereka masing-masing dan tidak mau

menerima hasil musyawarah antara para pihak dengan melibatkan pemerintahan desa dan tokoh adat.

2. Alat Bukti

2.1 Surat

Dalam hal ini pihak pertama yaitu Imron mengaku bahwa harta yang ia kuasai adalah miliknya atas dasar jual beli dari Ibu mereka sendiri. Akan tetapi tanah yang dijual oleh ibu mereka kepada pihak pertama yaitu Imron dilakukan secara lisan tanpa adanya surat jual beli dan tanpa sepengetahuan oleh si itun sebagai saudara kandung dari si Imron, sehingga sulit untuk membuktikan bahwa tanah tersebut memang telah dijual kepada si Imron. Semestinya apabila terjadi jual beli tanah maka diharuskan melapor kepada aparat desa beserta membawa saksi-saksi dari kedua belah pihak. Sertifikat tanah atau jenis surat tanah lainnya merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

2.2 Saksi

Selain alat bukti surat, tidak adanya saksi juga merupakan faktor yang menghambat dalam menyelesaikan sengketa tersebut, seperti contoh sengketa jual beli tanah sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa si penjual yaitu si ibu menjual sebidang tanah kepada salah satu anak kandungnya tanpa ada saksi yang menyaksikan proses jual beli tersebut yang dimana ini juga sulit untuk dibuktikan.

3. Belum adanya aturan mengenai mediasi yang berlaku ditingkat desa, sehingga mediasi berjalan menurut daya kreasi dan kepiawaian Kepala desa dan Tokoh adat.

Rendahnya tingkat pengetahuan pemerintah desa mengenai kasus pertanahan serta dalam menyelenggarakan proses sidang mediasi, karena faktor pendidikan seseorang hal yang sangat berpengaruh dalam penyelesaian suatu masalah. Dengan pendidikan yang cukup memadai, maka dapat diperoleh suatu pengetahuan tentang bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Apabila Kepala Desa memiliki tingkat pendidikan yang cukup, terutama dalam hal pendidikan dan pengetahuan dalam penyelesaian sengketa secara damai, maka hal ini menjadi faktor penunjang oleh Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa Tanah secara damai.

Demikianlah beberapa hambatan secara umum yang dihadapi oleh Kepala desa Sitampa Simatoras sebagai mediator dalam upaya penyelesaian sengketa, khususnya sengketa tanah yang terjadi pada masyarakat desa Sitampa Simatoras.

Adapun solusi yang dilakukan Kepala Desa Sitampa Simatoras untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah, sebagaimana penjelasan yang dikemukakan oleh Kepala Desa Sitampa Simatoras yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Memberi pemahaman kepada para pihak untuk mengedapankan rasa kekeluargaan. Masing-masing pihak tentu menginginkan pengakuan hak milik atas tanah sengketa dan berusaha mempertahankan pendapat mereka masing-masing, disinilah peran tokoh adat dan pemerintah desa untuk memberi pemahaman kepada kedua belah pihak bahwa jika masing-masing pihak merasa paling benar maka kesepakatan tidak dapat dicapai.
2. Solusi atas bukti kepemilikan terhadap tanah yang disengketakan.

Dalam hal ini Tokoh adat akan meminta keterangan dari warga yang mengetahui asal usul tanah yang dipersengketakan untuk disesuaikan dengan kebenaran asal-usul hak kepemilikan tanah tersebut. Jika para pihak atau salah satu pihak tidak bisa menerima keterangan tersebut, maka tokoh adat menyerahkan kepada para pihak untuk melanjutkan ke pengadilan.

Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan mediasi sengketa warisan keluarga di Desa Sitampa Simatoras Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Membahas mengenai desa, maka tidak terlepas dari regulasi yang ada dalam hukum positif di Indonesia dewasa ini, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebut Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kepala Desa adalah orang yang mengepalai desa. Kepala desa dalam organisasi pemerintahan desa mempunyai kedudukan sebagai pemimpin pemerintahan. Dalam kedudukan ini, kepala desa mempunyai tugas pokok sebagai berikut: Mempimpin desa Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan pada ayat (2) huruf f dan g, mengenai kewenangan kepala desa disebutkan bahwa: membina kehidupan masyarakat desa; dan membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.

Terkait dengan tugas dan wewenang kepala desa tersebut di atas, dalam hal melaksanakan tugas pembinaan masyarakat desa dan menjalankan fungsi sosialnya yaitu membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, kepala desa memiliki beberapa

kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana salah satu kewajibannya yaitu menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa Terkait dengan penyelesaian perselisihan antar masyarakat desa oleh kepala desa, untuk menganalisa lebih lanjut kewajiban kepala desa dalam penyelesaian konflik pertanahan antar masyarakat desa, khususnya di desa Panobasan Lombang, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, kiranya perlu melihat aspek norma dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Hal tersebut diatur dalam Pasal 26 (1) menyebutkan : “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.

Selanjutnya Pasal 26 (4) huruf k. menyatakan : “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban : menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa”. Ketentuan tersebut ditindak lanjuti oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Pasal 13 huruf c menyatakan : “kewenangan lokal berskala Desa dibidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi : memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa”. Selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Pelaksananya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sama sekali tidak menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan penyelesaian perselisihan, tidak mengatur mengenai jenis perkara/perselisihan, dan begitu pula tidak diatur secara tegas terkait bentuk akhir dari proses penyelesaian perselisihan antar masyarakat desa oleh kepala desa.

Sehingga menurut hemat penulis ketentuan norma tersebut masih kabur, karena mengatur sebatas tugas kepala desa dalam membina masyarakat desa dengan kewajibannya sebagai mediator untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa, namun tidak diatur lebih lanjut tentang bagaimana pelaksanaan penyelesaian perselisihan, tidak mengatur mengenai jenis perkara/perselisihan, dan begitu pula tidak diatur secara tegas terkait bentuk akhir dari proses penyelesaian perselisihan antar masyarakat desa agar membawa keadilan bagi para pihak yang berselisih. Bertalian dengan pemaparan diatas terkait dengan kewajiban kepala desa dalam penyelesaian perselisihan masyarakat di desa, secara teoritik menurut Soepomo kepala desa memiliki tugas memelihara hidup hukum didalam persekutuan masyarakat desa, menjaga supaya hukum itu berjalan selayaknya.

Terkait dengan aktivitas kepala desa, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan kepala desa Sitampa Simatoras Bapak TUNAS SIREGAR menjelaskan bahwa “Aktivitas kepala desa sehari-hari meliputi seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat desa, bukan hanya dalam ranah tata usaha seperti penyelenggaraan pemerintahan desa dan kegiatan-kegiatan pembangunan di desa, tapi memiliki campur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal privat seperti perkawinan, warisan, dan sebagainya” Menurut kepala desa tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di dalam desa yang tertutup bagi kepala desa untuk ikut campur bila mana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin serta untuk menegakkan hukum. Dalam praktiknya karena kekaburan norma dalam pelaksanaan penyelesaian perselisihan antar masyarakat desa oleh kepala desa.

Untuk mengetahui Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan mediasi sengketa tanah, termasuk dalam hal ini sengketa jual beli tanah keluarga di Desa Sitampa Simatoras, maka berikut ini akan dikemukakan hasil wawancara penulis dengan Kepala desa Sitampa Simatoras yaitu Bapak TUNAS SIREGAR yang menerangkan bahwa secara umum prosesnya diawali jika terjadi suatu sengketa dalam masyarakat, dimana salah satu pihak yang merasa dirugikan mengajukan atau menyampaikan permasalahannya kepada Kepala Desa. Atas dasar pengaduan yang disampaikan oleh pihak yang merasa dirugikan tersebut, selanjutnya Kepala Desa mempelajari pokok permasalahan apa yang dipersengketakan oleh para pihak. Setelah itu pada kesepakatan yang pertama Kepala Desa memanggil pihak yang merasa diuntungkan untuk selanjutnya dimintai keterangan sehubungan dengan pengaduan yang disampaikan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Dari keterangan yang disampaikan oleh pihak yang merasa diuntungkan dalam sengketa tersebut, oleh Kepala Desa mencocokkan dengan keterangan yang disampaikan oleh pihak yang merasa dirugikan. Berdasarkan data-data yang diperoleh oleh Kepala Desa dari para pihak, selanjutnya Kepala Desa berusaha menyimpulkan dan mencari jalan keluar yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Langkah selanjutnya yang ditempuh Kepala Desa dalam upaya menyelesaikan sengketa para pihak adalah mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk duduk bersama dan membicarakan jalan keluar yang akan ditempuh oleh para pihak. Sebelum Kepala Desa mempertemukan para pihak yang bersengketa, oleh Kepala Desa terlebih dahulu meminta persetujuan kedua belah pihak untuk dipertemukan, apabila kedua belah pihak setuju untuk dipertemukan oleh Kepala Desa, maka Kepala Desa menentukan hari, tanggal dan tempat pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, oleh Kepala Desa berusaha menjelaskan persoalan yang sebenarnya berdasarkan data atau keterangan yang telah dihimpun sebelumnya dari para pihak. Keterangan-keterangan ini dijadikan petunjuk oleh Kepala Desa dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada para pihak yang bersengketa yang sekiranya hal tersebut dapat memberikan keuntungan kedua belah pihak apabila sengketa tersebut tidak berlanjut dan dapat diselesaikan dipertimbangan terakhir yang ditawarkan oleh Kepala Desa kepada para pihak adalah mengajak untuk mengakhiri persengketaannya secara damai. Apabila kedua belah pihak sepakat untuk damai, maka kedua belah pihak membuat kesepakatan secara tertulis untuk selanjutnya ditanda tangani bersama dimana Kepala Desa turut pula bertanda tangan sebagai saksi.

Penyelesaian sengketa Tanah oleh Kepala Desa Sitampa Simatoras hanya didampingi oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat. Diluar dari itu Kepala Desa tidak mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa secara sepihak. Apabila upaya perdamaian tidak dapat ditempuh oleh kedua belah pihak, maka langkah-langkah yang ditempuh oleh Kepala Desa adalah menyarankan kepada pihak yang merasa dirugikan dalam sengketa tersebut untuk menempuh upaya hukum lain yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan.

Dari hasil penelitian diperoleh informasi tentang penyelesaian sengketa jual beli tanah yang tidak berhasil diselesaikan secara mediasi oleh kepala desa. Sengketa ini terjadi pada tahun 2023 yang lalu. Sengketa ini berawal dari seorang Ibu yang bernama Ani mewariskan sebidang tanah miliknya sendiri yang diperoleh dari warisan orangtuanya kepada salah seorang anak kandungnya laki-laki bernama Imron tanpa sepengetahuan anak kandungnya laki-laki yang lain yaitu Ittun. Setelah 3 tahun lamanya maka kemudian si Ittun baru mengetahui bahwa Ibu kandungnya telah mewariskan sebidang tanah kepada saudaranya si Imron. Adapun tanah tersebut telah dibangun 1 unit rumah sederhana oleh si Ittun yang dihuni oleh anak dari si Ittun yaitu Lamniari selama lebih 6 Tahun.

Sengketa tanah tersebut terjadi berawal dari adanya permasalahan oleh kedua bersaudara antara Imron dan Ittun, sehingga Imron mengusir Lamniari anak dari si Ittun dari tanah yang ditempati oleh Lamniari. Atas pengusiran yang dilakukan oleh si Imron kepada si Lamniari membuat si Ittun heran dan bertanya kenapa anaknya si Lamniari diusir dari tanah tersebut, padahal sepengetahuan si Ittun tanah tersebut adalah milik Ibu mereka dengan si Imron. Oleh si Ittun mempertanyakan kepada si Imron alasan pengusiran anaknya dari tanah tersebut dan oleh si Imron menjawab bahwa tanah yang ditempati oleh si Lamniari tersebut sudah menjadi miliknya yang dibeli oleh si Imron dari Ibu mereka. Kemudian oleh si Ittun mempertanyakan langsung keberadaan tanah tersebut kepada Ibunya dan oleh Ibunya

mengakui bahwa benar tanah tersebut telah di jualnya kepada anaknya si Imron derngan menganggap tidak perlu diberitahu kepada anaknya si Ittun. Mengingat sikap dan tindakan oleh Ibunya dan saudaranya si Imron maka si Ittun tidak menerima sehingga timbullah sengketa atas tanah tersebut.

Setelah beberapa bulan kemudian, karena tidak ada niat baik dari si Imron dan Ibu mereka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka kemudian oleh si Ittun melaporkan permasalahan tersebut ke kepala desa untuk di selesaikan. Laporan atau pengaduan si Ittun kemudian ditindak lanjuti oleh kepala desa dengan menggelar sidang adat dengan menghadirkan kedua belah pihak yang bersengketa, saksi yaitu Ibu dari si Imron dan Ittun dan anak dari si Ittun yaitu Lamniari. Selain itu kepala desa juga mengundang tokoh adat dan tokoh masyarakat yang diwakili oleh Hatobangon, Kepala dusun II serta famili (Kahanggi) dari pihak bersangkutan. Dalam sidang adat tersebut oleh kepala desa dan unsur-unsurnya telah berupaya semaksimal mungkin agar sengketa jual beli tanah tersebut dapat di selesaikan dengan baik apalagi kedua belah pihak adalah bersaudara kandung. Namun ternyata uapaya Kepala desa dan unsur-unsurnya sebagai mediator untuk memediasi sengketa tanah tersebut tidak berhasil, sehingga Kepala desa dan unsur-unsurnya dalam sidang tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang bersengketa untuk mengambil langkah yang mereka inginkan.

Berdasarkan kronologis singkat dan penyelesaian sengketa jual beli tanah yang dilakukan oleh Kepala desa menunjukkan bahwa dalam hal ini pihak Kepala desa beserta unsur-unsurnya telah menunjukkan perannya sebagai bagian dari tugas dan fungsinya sebagai Kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU No. 6 tahun 2014.

Menurut analisi penulis, upaya yang dilakukan oleh Kepala desa sebagai mediator untuk berupaya menyelesaikan sengketa jual beli tanah sebagaimana diuraikan di atas sudah tepat. Dikatakan demikian karena sebagai Kepala desa sebagaimana menurut ketentuan Pasal 26 UU No. 6 tahun 2014 wajib menyelesaikan setiap perselisihan, permasalahan ataupun sengketa yang terjadi dimasyarakat apalagi masyarakat membutuhkan pendampingan atau sebagai mediator dalam penyelesaian setiap permasalahan di desa, terlepas apakah permasalahan tersebut berhasil atau tidak berhasil diselesaikan. Hal ini sejalan dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Kepala desa Sitampa Simatoras TUNAS SIREGAR yang menjelaskan bahwa tidak ada jaminan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pertanahan oleh kepala desa. yang mengakibatkan lemahnya keputusan dalam hasil musyawarah tersebut dan pada akhirnya para pihak yang merasa tidak sepakat atau tidak puas dengan hasil musyawarah tersebut dapat mengajukan upaya hukum formal (litigasi).

Menurut penulis apabila dianalisa menggunakan teori keadilan dari Filsuf hukum Alam, Thomas Aquinas, yaitu teori Keadilan Umum (*Justitia Generalis*), dimana menurut teori yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas keadilan adalah apabila telah menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Teori ini apabila dikaitkan dengan praktik penyelesaian perselisihan antar masyarakat desa oleh kepala desa belum sepenuhnya membawakan keadilan bagi masyarakat desa, karena dari segi hukumnya tidak mengatur lebih lanjut dan lebih rinci bagaimana seharusnya penyelesaian perselisihan antar masyarakat desa oleh kepala desa. Sehingga hukum yang ada belum dapat sepenuhnya menjamin keadilan bagi para pihak. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya beberapa problematika yang terjadi dalam penyelesaian sengketa pertanahan antar masyarakat desa oleh kepala desa seperti memungkinkannya terjadi pengulangan perkara dan tidak dipatuhinya hasil musyawarah mediasi.

Berdasarkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, pasal 13 huruf c kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi : memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di desa. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka kepala desa berperan sebagai mediator dalam memelihara perdamaian di desa. Sehingga penyelesaian perselisihan antar masyarakat desa oleh kepala desa merupakan alternative penyelesaian sengketa mediasi. Alternatif bentuk penyelesaian sengketa (APS) non litigasi, dapat dikelompokkan pada dua bentuk penyelesaian, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak sendiri dan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga.

Penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga juga terbagi menjadi dua bentuk yaitu : pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan (misal Mediator dan Konsiliator), dan pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan (misal Arbitor). Adapun bentuk penyelesaian sengketa oleh pihak ke tiga yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu Mediasi. Secara yuridis, pengertian mediasi hanya dapat dijumpai dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dalam pasal 1 ayat 7, yang menyebutkan bahwa : “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Dari pengertian mediasi tersebut, dapat diketahui bahwasannya dalam penyelenggaraan proses mediasi, terdapat keterlibatan Mediator yang bertugas “membantu” para pihak yang bersengketa dalam pelaksanaan perundingan. Dalam penyelenggaraan musyawarah penyelesaia

sengketa pertanahan oleh kepala desa terdapat beberapa tahapan secara umum yaitu sebagai berikut :

1. Pelaporan dari pihak yang berselisih
2. Pemanggilan para pihak oleh kepala desa sebagai mediator
3. Pendahuluan oleh kepala desa, dengan menerangkan urutan kejadian atau posisi kasus, menerangkan peran mediator, menegaskan bahwa para pihak yang berwenang mengambil keputusan (bukan mediator), mengkonfirmasi komitmen para pihak terhadap proses mediasi.
4. Kepala desa memberi kesempatan kepada para pihak, masing-masing pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menjelaskan duduk perkara kepada mediator, dan pada pihak yang lain.
5. Mengidentifikasi hal-hal yang sudah disepakati, dalam proses pelaksanaan mediasi pasti ada beberapa hal yang sudah disepakati, hal-hal tersebut harus diidentifikasi untuk melanjutkan proses mediasi.
6. Pertemuan terpisah, bila diperlukan untuk menggali persoalan yang belum terungkap dan dianggap penting dan untuk memberikan solusi apabila ditemui jalan buntu.
7. Negosiasi dan membuat keputusan.
8. Pembuatan keputusan akhir
9. Mencatat keputusan di buku Notulen

Menurut penulis, dalam hal ini penyelesaian sengketa pertanahan antar masyarakat desa oleh kepala desa seharusnya melihat ketentuan pada Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, atas kesepakatan tertulis yang dibuat oleh para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Kesepakatan tertulis wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penandatanganan (Pasal 6 ayat 6 dan ayat 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999), dan wajib dilaksanakan dalam waktu lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana di uraikan pada bab di atas maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Adapun hambatan Pemerintah desa Sitampa Simatoras dalam pelaksanaan mediasi sengketa warisan keluarga di Desa Sitampa Simatoras yaitu sebagai berikut :
 - a. Para pihak yang bersengketa lebih menggunakan emosi daripada logikanya dalam bermusyawarah dan tidak mau mendengarkan pendapat dari pihak lainnya dan lebih menganggap yang paling benar. Dengan sikap seperti inilah yang membuat musyawarah menjadi tidak kondusif dan tidak berhasil mencapai perdamaian karena tidak ada pihak yang mau mengalah.
 - b. Sengketa warisan keluarga tidak memiliki surat waris. Seharusnya jika terjadi mewariskan maka pihak yang bersangkutan semestinya melapor kepada aparat desa beserta membawa saksi-saksi dari kedua belah pihak untuk dibuatkan surat waris.
 - c. Disebabkan tidak adanya surat waris keluarga, maka dengan sendirinya tidak ada saksi-saksi yang bisa dimintai keterangan.
 - d. Belum adanya aturan mengenai mediasi yang berlaku ditingkat desa, sehingga mediasi berjalan menurut daya kreasi dan kepiawaian Kepala desa dan Tokoh adat.
 - e. Rendahnya tingkat pengetahuan pemerintah desa mengenai kasus pertanahan serta dalam menyelenggarakan proses sidang mediasi.
2. Bahwa Pemerintah desa Sitampa Simatoras telah berperan sebagai mediator dalam pelaksanaan mediasi sengketa warisan keluarga di Desa Sitampa Simatoras, sebagaimana contoh sengketa waris dalam keluarga yang terjadi pada tahun 2023. Namun sengketa waris keluarga tersebut tidak berhasil diselesaikan disebabkan adanya hambatan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa tidak ada kesepakatan untuk berdamai.

Saran

1. Kepala desa khususnya Pemerintah desa Sitampa Simatoras perlu meningkatkan pengetahuannya dalam pelaksanaan mediasi sengketa waris maupun sengketa lainnya dengan pelatihan mediasi supaya menjadi mediator yang professional dalam menjalankan tugasnya sebagai “patron” masyarakat di desa.
2. Diharapkan kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan agar membuat pelatihan mediasi terhadap Pemerintah desa dalam hal penyelesaian sengketa maupun permasalahan lainnya yang terjadi di desa maupun dikelurahan.
3. Diharapkan kepada masyarakat yang memiliki hak milik atas tanah agar memastikan memiliki akta atau sertifikat atas tanah hak miliknya sehingga memiliki alat bukti yang kuat atas kepemilikan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2009). *Mediasi dalam perspektif hukum syari'ah, hukum adat dan hukum nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Adi, N. S. (2009). *Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa*. Jakarta: Prenada.
- Ahmad, A. (2004). *Sosiologi hukum: Kajian empiris terhadap pengadilan*. Jakarta: Penerbit IBLAM.
- Amriani, N. (2011a). *Mediasi: Alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amriani, N. (2011b). *Mediasi: Alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. (duplikat tetap dicantumkan jika dikutip terpisah)
- Amriani, N. (2012). *Alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Desriza, R. (2012). *Mediasi non-litigasi terhadap sengketa medik dengan konsep win-win solution*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Grafindo, S. (2008). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Grafindo.
- Hadari, N. H. (1990). *Metode penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Harahap, Y. (2008). *Hukum acara perdata (Cet. 8)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2002). Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan*.
- Marbun, B. N. (2006). *Kamus hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Margono, S. (2004). *ADR (Alternative Dispute Resolution) & arbitrase: Proses pelembagaan dan aspek hukum (Cet. ke-2)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Murad, R. (1999). *Penyelesaian sengketa hukum atas tanah*. Bandung: Alumni.
- Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan*.
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 11 Tahun 2016 tentang *Penyelesaian Kasus Pertanahan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang *Pemilihan Kepala Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 Tahun 2015 tentang *Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*.
- Rachmadi, U. (2003). *Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.

- Rahmadi, T. (2010). *Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Runtung. (2006). *Pemberdayaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Saptomo. (2010). *Hukum dan kearifan lokal: Revitalisasi hukum adat Nusantara*. Jakarta: Grasindo.
- Sautius, S. (2006). *Asal-usul orang Dayak*. Jakarta: Sanggau.
- Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudjana. (2008). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Grafindo.
- Syahrizal, A. (2009). *Mediasi dalam perspektif hukum syari'ah, hukum adat dan hukum nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Usman, M. (2003). *Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Witanto, D. Y. (2010). *Hukum acara mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama menurut PERMA No.01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan*. Bandung: Alfabeta.